



**PENETAPAN**

**Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**JOSHEPHUS NAJOAN**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rerer, 11 Januari 1965, petani, pendidikan terakhir SMA, agama kristen protestan, alamat Desa/Kelurahan Rerer, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Anak, Calon Suami, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami di persidangan;

**2. Tentang Duduk Perkara**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 333/Pdt.P/2023/PN Arm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan Istri pemohon bernama BEIBY RARUMANGKAY pada tanggal 23 September 1993
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon, dan Istri pemohon di karunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - LUCKY NAJOAN
  - JANIS JOPLIN NAJOAN
  - ROXEN NAJOAN
  - ANISA NAJOAN
3. Bahwa saat ini Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bungsu yakni ANISA NAJOAN dengan calon Suami bernama STERALDO SWINGLY RANTUNG, dalam waktu dekat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini anak pemohon ANISA NAJOAN baru berusia 15 tahun dan 2 bulan ;
5. Bahwa saat ini anak pemohon ANISA NAJOAN sedang hamil dengan usia kehamilan 7 Bulan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan calon mempelai perempuan dapat melangsungkan perkawinan, apabila sudah berumur 21 tahun, dan apabila belum mencapai umur 21 tahun, maka terlebih dahulu mendapatkan ijin dispensasi nikah dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq Hakim yang akan memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama ANISA NAJOAN , Jenis kelamin Perempuan , lahir pada tanggal 28 Juli 2008;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami di persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Pemohon, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam permohonannya;

**(2.4)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 7102041101650001 atas nama Joshephus Nayoan, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 7102016610680001 atas nama Beiby Rarumangkay, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Surat keterangan penduduk nomor: 242/SKP/MKLS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Kartu keluarga nomor 7102042905081425 atas nama kepala keluarga Joshephus Najoan tanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm



5. Kutipan akta kelahiran nomor 7102-LT-30092016-0011 tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 17 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Kutipan akta perkawinan nomor 324/Mhs/1993 tanggal 23 September 1993, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Surat dari UPTD Puskesmas Kema tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Surat ijin orang tua tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

Bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

**(2.5)** Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Olvi Pangau**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang masih di bawah umur;
  - Bahwa nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anisa Najoan;
  - Bahwa Anisa Najoan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Beiby Rarumangkay;
  - Bahwa Anisa Najoan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Anisa Najoan akan dinikahkan dengan calon suami yang bernama Steraldo Swingly Rantung;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anisa Najoan dan Steraldo Swingly Rantung dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Anisa Najoan mengandung atau hamil;
  - Bahwa usia kandungan Anisa Najoan yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa setahu saksi, Anisa Najoan dan Steraldo Swingly Rantung telah menjalin hubungan pacaran sejak beberapa tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Rerer Jaga II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa Utara;
  - Bahwa Anisa Najoan belum lulus Sekolah Menengah Atas, ia berhenti sekolah ketika duduk di bangku kelas 10 (sepuluh) karena tengah mengandung atau hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pendidikan terakhir Steraldo Singly Rantung yaitu Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak lulus karena ia memilih untuk berhenti sekolah ketika duduk di bangku kelas 9;
- Bahwa Steraldo Singly Rantung berhenti sekolah karena keinginannya sendiri yang ingin mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa saat ini Steraldo Singly Rantung bekerja di pabrik paving dengan penghasilan sebulan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa diantara Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua dari Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung telah melakukan pertemuan keluarga guna membicarakan rencana perkawinan antara Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan secepatnya apabila permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung menganut agama kristen protestan;
- Bahwa Orang Tua Steraldo Singly Rantung merupakan penduduk di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

## 2. Saksi Onesimus Wantalangi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anisa Najoan;
- Bahwa Anisa Najoan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Beiby Rarumangkay;
- Bahwa Anisa Najoan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anisa Najoan akan dinikahkan dengan calon suami yang bernama Steraldo Singly Rantung;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Anisa Najoan mengandung atau hamil;
- Bahwa usia kandungan Anisa Najoan yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung telah menjalin hubungan pacaran sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Rerer Jaga II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anisa Najoan belum lulus Sekolah Menengah Atas, ia berhenti sekolah ketika duduk di bangku kelas 10 (sepuluh) karena tengah mengandung atau hamil;
- Bahwa setahu saksi, pendidikan terakhir Steraldo Singly Rantung yaitu Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak lulus karena ia memilih untuk berhenti sekolah ketika duduk di bangku kelas 9;
- Bahwa Steraldo Singly Rantung berhenti sekolah karena keinginannya sendiri yang ingin mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa saat ini Steraldo Singly Rantung bekerja di pabrik paving dengan penghasilan sebulan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa diantara Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua dari Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung telah melakukan pertemuan keluarga guna membicarakan rencana perkawinan antara Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan secepatnya apabila permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa Anisa Najoan dan Steraldo Singly Rantung menganut agama kristen protestan;
- Bahwa Orang Tua Steraldo Singly Rantung merupakan penduduk di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

(2.6) Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Hakim juga telah mendengarkan keterangan Calon Suami, dan Orang Tua Anak (Pemohon), dan Orang Tua Calon Suami sebagai berikut:

(2.7) Menimbang, bahwa **Anak** (Anisa Najoan) dan **Calon Suami** (Steraldo Singly Rantung) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Anak dan Calon Suami ingin melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, melainkan atas keinginan sendiri, karena ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan karena saling menyayangi;
- Bahwa alasan hingga Anak dan Calon Suami ingin melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat karena Anak tengah mengandung (hamil) dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ayah dari anak yang ada di dalam kandungan Anak yaitu Steraldo Singly Rantung;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm





- Bahwa Calon Suami saat ini telah bekerja di pabrik paving dengan penghasilan sebulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

**(2.8)** Menimbang, bahwa **Orang Tua Anak (Pemohon dan Beiby Rarumangkay)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Beiby Rarumangkay merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Anak);
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan baik itu sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Orang Tua Anak merestui rencana perkawinan antara Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak bersedia untuk mendukung serta membantu Anak dan Calon Suami dalam membangun rumah tangga, dalam arti jika dibutuhkan dapat ikut membantu kebutuhan dari Anak dan Calon Suami, baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya;

**(2.9)** Menimbang, bahwa **Orang Tua Calon Suami (Fiane Nandey dan Stenly Rantung)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fiane Nandey dan Stenly Rantung merupakan orang tua kandung dari Calon Suami;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan baik itu sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami merestui rencana perkawinan Anak dan Calon Suami yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga akan dilaksanakan dalam waktu dekat apabila permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk mendukung serta membantu Anak dan Calon Suami dalam membangun rumah tangga, dalam arti jika dibutuhkan dapat ikut membantu kebutuhan dari Anak dan Calon Suami, baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, Calon Suami dan Orang Tua Anak, dan Orang Tua Calon Suami terkait dengan risiko perkawinan yang mungkin terjadi yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

**(2.11)** Menimbang, bahwa setelah mengetahui dan memahami risiko perkawinan tersebut, Anak, Calon Suami, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami menyatakan tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami;



(2.12) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.13) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### 3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anisa Najooan dengan Calon Suami yang bernama Steraldo Singly Rantung. Namun, oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Calon Suami;

(3.3) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 RBg, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu saksi Olvi Pangau dan saksi Onesimus Wantalangi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diketahui bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama Anak,



artinya yang menjadi patokan yaitu agama yang dianut oleh Anak, untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kewenangan absolut antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diketahui bahwa dalam hal Calon Suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing Calon Suami dan Calon Isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali Calon Suami atau isteri, artinya permohonan diajukan ke pengadilan dengan memperhatikan domisili dari orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kewenangan relatif guna mengetahui pengadilan negeri atau pengadilan agama mana yang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sesuai dengan yurisdiksi hukumnya;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anisa Najooan, sehingga Hakim berpendapat oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan penduduk di Desa Rerer Jaga II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Namun demikian, Anak diketahui telah berdomisili di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (*vide* Bukti P-3), sama dengan Orang Tua Calon Suami yang merupakan penduduk di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (*vide* keterangan saksi-saksi). Dalam hal ini, oleh karena Calon Suami juga masih di bawah umur, maka permohonan dispensasi bagi Calon Suami diajukan ke Pengadilan Negeri Airmadidi, bersamaan dengan permohonan ini;

**(3.11)** Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, oleh karena baik Anak maupun Calon Suami sama-sama masih di bawah umur, maka untuk mengedepankan asas sederhana cepat dan berbiaya ringan, pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi Anak maupun Calon Suami dapat diajukan sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali Calon Suami atau isteri. Dalam hal ini, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Anak dan Calon Suami sesuai domisili Orang Tua Calon Suami yang tinggal di Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

**(3.12)** Menimbang, bahwa oleh karena Anak menganut agama kristen protestan dan permohonan diajukan sesuai domisili Orang Tua Calon Suami yang tinggal di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

**(3.13)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait permohonan dispensasi kawin dari Pemohon sebagai berikut;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

**(3.16)** Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui Anisa Najoan (Anak) lahir di Tondano, pada tanggal 28 Juli 2008, dengan demikian usia Anisa Najoan saat permohonan ini diajukan yaitu 15 (lima belas) tahun. Dengan kata lain, usia Anak belum mencapai batas usia perkawinan;

**(3.18)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Anak diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang melatarbelakangi hingga Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu karena Anak dan Calon Suami telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini Anak mengandung anak dari hubungan tersebut dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Anak dan Calon Suami bersedia untuk melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri, karena ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan karena saling menyayangi, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah maupun semenda, atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Anak berhenti sekolah di bangku kelas 10 karena tengah mengandung (hamil), sementara Calon Suami berhenti sekolah di bangku kelas 9 karena ingin mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Calon Suami saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, namun demikian Calon Suami saat ini telah bekerja di pabrik paving dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia untuk mendukung serta membantu Anak dan Calon Suami dalam membangun rumah tangga, dalam arti jika dibutuhkan dapat ikut membantu kebutuhan dari Anak dan Calon Suami, baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya;

**(3.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat keadaan dimana Anak dan Calon Suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Anak hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan, merupakan salah satu bentuk keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain sehingga harus dilangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami;

**(3.20)** Menimbang, bahwa selain adanya keadaan memaksa tersebut, dalam rencana perkawinan ini, tidak ditemukan adanya paksaan dan halangan perkawinan atas rencana perkawinan antara Anak dan Calon Suami, sehingga sudah sepatutnya dilangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami yang telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab dan ingin membangun rumah tangga karena saling mengasihi;

**(3.21)** Menimbang, bahwa keadaan dimana Calon Suami telah memiliki pekerjaan dengan pendapatan setiap bulan, menunjukkan usaha Calon Suami untuk tidak bergantung pada orang tua dan niatnya untuk hidup mandiri, yang mana hal itu juga dapat meminimalisir timbulnya risiko perkawinan di bidang ekonomi atau yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm



(3.22) Menimbang, bahwa pernyataan kesanggupan dari Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan dari Anak dan Calon Suami baik itu kebutuhan secara psikologis, ekonomi, biologis dan kebutuhan lainnya dalam berumah tangga nantinya, menunjukkan adanya kesiapan pula dari Orang Tua Anak dan Calon Suami untuk meminimalisir timbulnya risiko perkawinan, serta mempertegas bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami sangat mendukung dilangsungkannya perkawinan antara Anak dan Calon Suami;

(3.23) Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dinyatakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan penghargaan terhadap pendapat Anak dan Calon Suami yang bersedia untuk membentuk keluarga (rumah tangga) karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena saling mengasihi, dan komitmen Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab memberi bantuan yang diperlukan oleh Anak dan Calon Suami dalam memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya ***petitum* angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan;**

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.26) Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada **Anisa Najoran**, lahir di Tondano, pada tanggal 28 Juli 2008, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama **Steraldo Swingly Rantung**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal **8 Desember 2023** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Haya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hendra Haya, S.H.**

**Stifany, S.H.**

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp110.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah** ..... Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Arm